UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT Permodalan Ekonomi Rakyat dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari PT Permodalan Ekonomi Rakyat itu sendiri seperti tahap analisa, pengawasan dikaarenakan kurangnya karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat untuk melakukan pengawasan sesuai prosedur. Faktor eksternal yaitu yang berasal dari debitur/nasabah seperti terjadinya bencana alam atau musibah, terjadinya kegagalan dalam usaha, tingginya suku bunga kredit, kondisi perekonomian global yang sulit, nasabah menyalahgunakan dana pinjamannya, itikad kurang baik. Sehingga mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah karena debitur telat membayar angsuran, sampai tidak bisa membayar angsuran atau kreditnya macet.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Permodalan ekonomi Rakyat yaitu berpedoman pada Perjanjian Kredit yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 , jika Debitur melanggar Perjanjian Kredit ini dan jika terjadi perselisihan atau permasalahan dikemudian hari, ini juga diatur dalam Perjanjian Kredit dalam Pasal 20 ayat 4 yang berbunyi: "*Mengenai perjanjian ini, jika terdapat perselisihan atau permasalahan dikemudian hari, maka para pihak sepakat untuk*

melaksanakan musyawarah mufakat. Namun, jika musyawarah mufakat tidak mendapat penyelesaian, maka akan dilakukan penyelesaian melaui jalur litigasi sesuai dengan domisili hukum perjanjian ini." Jika tidak juga terselesaikan maka pihak PT Permodalan Ekonomi Rakyat akan memberikan Surat pemberitahuan tunggakan agar debitur membayar angsuran dalam waktu 3 hari jika tidak dilunasi akan di beri Surat Peringatan I kepada debitur untuk menyelesaikan masalah kreditnya dalam jangka waktu 7 hari jika tidak maka selanjutnya adiberikan surat peringatan II jika tidak juga diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari maka akan diberikan surat peringatan III jika debitur tidak juga dapat menyelesaikkannya dalam 7 hari maka langkah selanjutnya yaitu Pihak PT Permodalan Ekonomi Rakyat akan meminta debitur untuk melakukan penjualan jaminan/ penyerahan jaminan secara sukarela untuk dijadikan sumber pengembalian kredit. Jika debitur tidak bersedia juga maka PT Permodalan Ekonomi Rakyat akan memberikan somasi 1 tentang peringatan kepada debitur selama 7 hari kalau tidak diselesaikan juga maka akan diberi somasi II/terakhir dalam jangka waktu 7 hari jika tidak kredit bermasalahnya akan di serahkan kepada lembaga hukum yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kesalahan bukan sepenuhnya datang dari nasabah akan tetapi dari pihak PT Permodalan Ekonomi Rakyat juga, Oleh sebab itu PT Permodalan Ekonomi Rakyat harus menganalisa betul mana calon nasabah yang patut diberi pinjaman dan mana yang seharusnya tidak diberikan pinjaman.
2. PT Permodalan Ekonomi Rakyat Sebaiknya menambah karyawan khusus untuk dibagian Pengawasan terhadap usaha yang dilakukan debitur karena pengawasan disini sangat penting untuk mengetahui secara dini penyimpangan yang akan terjadi atas pemberian pinjaman terhadap nasabahnya, sehingga PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dapat mengambil langkah dengan cepat dan tepat untuk melakukan perbaikan.
3. Nasabah seharusnya memahami bahwa dana berupa modal yang diberikan PT Permodalan Ekonomi Rakyat adalah untuk pengembangan usaha, bukan digunakan untuk keperluan lain. Dan mengingat bawha nasabah memiliki kewajiban untuk membayar angsurannya, jika tidak maka akan terjadi kredit bermasalah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU